



**PUTUSAN**  
Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BENTO SEPTIAWAN alias BENTO;**  
Tempat lahir : Batam;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 September 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I A Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan,  
Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan 06 Agustus 2022 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan 09 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Asrian Efendi Nasution, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 505/ Pid.Sus/2022/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 05 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 05 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENTO SEPTIAWAN alias BENTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENTO SEPTIAWAN alias BENTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet berwarna pink bermotif panda yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram dan netto 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 2 (dua) bal plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet skop;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya



yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa BENTO SEPTIAWAN alias BENTO, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun IV B Desa Suka Sari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari LINCIR (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di lapangan bola tepatnya Dusun I Desa Suka Sari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai untuk dijual kembali oleh terdakwa kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menyeter uang hasil penjualan kepada LINCIR dan LINCIR akan kembali lagi menyerahkan Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali, sedangkan keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi HAIRULLAH DAMANIK, DUDUNG SETIADI dan RICKY SUSANTO GINTING Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV B Desa Suka Sari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis Shabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang berada dipinggir jalan umum, selanjutnya para saksi mencoba mendekati dan berhasil mengamankan



seseorang laki laki tersebut, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna pink bermotif panda yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dari kantong celana yang sedang di gunakan laki laki tersebut, selanjutnya para saksi melakukan intrograsi terhadapnya mengaku bernama BENTO SEPTIAWAN alias BENTO lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dibawa ke Polres Serdang Bedagai dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4505/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama BENTO SEPTIAWAN alias BENTO adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;(terlampir di berkas perkara);
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 200/UL.10053/2022 tanggal 4 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
  - 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram dan berat bersih 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa BENTO SEPTIAWAN alias BENTO, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun IV B Desa Suka Sari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi HAIRULLAH DAMANIK, DUDUNG SETIADI dan RICKY SUSANTO GINTING Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV B Desa Suka Sari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis Shabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang berada dipinggir jalan umum, selanjutnya para saksi mencoba mendekati dan berhasil mengamankan seseorang laki laki tersebut, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna pink bermotif panda yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dari kantong celana yang sedang di gunakan laki laki tersebut, selanjutnya para saksi melakukan intrograsi terhadapnya mengaku bernama BENTO SEPTIAWAN alias BENTO lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dibawa ke Polres Serdang Bedagai dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4505/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama BENTO SEPTIAWAN alias BENTO adalah BENAR mengandung

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

(terlampir di berkas perkara);\

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 200/UL.10053/2022 tanggal 4 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rmapah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram dan berat bersih 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DUDUNG SETIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Briptu Ricky S.Ginting;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan, di Dusun IV B, Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna pink bermotif panda di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh



transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna pink bermotif panda di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut di kantong celananya karena Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa adapun yang dilakukan Terdakwa sebelum penangkapan adalah sedang berbicara dengan istri Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Dusun Dsn IV B, Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan langsung melakukan patroli di seputaran lokasi tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang berada dipinggir jalan umum, selanjutnya saksi dan rekan mencoba mendekati dan berhasil mengamankan seseorang laki laki tersebut, kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan menemukan diduga Narkotika jenis sabu dari kantong celana yang sedang di gunakan laki laki tersebut, selanjutnya saksi dan rekan melakukan intrograsi terhadapnya mengaku bernama Bento Septiawan alias Bento lalu saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa informasi yang diperoleh kepolisian, Terdakwa menjual dan memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Lincir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dilihat dari banyaknya barang bukti narkoba sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RICKY S. GINTING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Bripka Dudung Setiadi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan, di Dusun IV B, Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna pink bermotif panda di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna pink bermotif panda di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, dan 1

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh





(satu) unit timbangan elektrik ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut di kantong celananya karena Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa adapun yang dilakukan Terdakwa sebelum penangkapan adalah sedang berbicara dengan istri Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Dusun Dsn IV B, Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkoba jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan langsung melakukan patroli di seputaran lokasi tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang berada dipinggir jalan umum, selanjutnya saksi dan rekan mencoba mendekati dan berhasil mengamankan seseorang laki laki tersebut, kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan diduga Narkoba jenis sabu dari kantong celana yang sedang di gunakan laki laki tersebut, selanjutnya saksi dan rekan melakukan intrograsi terhadapnya mengaku bernama Bento Septiawan alias Bento lalu saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa informasi yang diperoleh kepolisian, Terdakwa menjual dan memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Lincir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dilihat dari banyaknya barang bukti narkoba sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan, di Dusun IV B, Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berbicara dengan istri Terdakwa sambil menunggu pembeli yang datang untuk membeli narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan 1 (satu) buah dompet berwarna pink bermotif panda di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna pink bermotif panda di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 03, Agustus 2022 sekira pukul 17.50 wib di lapangan bola tepatnya di Dusun I A, Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bertemu dengan Lincir dan Lincir memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu. Kemudian Lincir pergi dan Terdakwa juga pergi meninggalkan Lincir. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Dusun IV B, Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai tiba tiba pihak kepolisian yang berpakaian sipil datang dan langsung mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu dari kantong celana Terdakwa kemudian pihak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Lincir seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Lincir pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 17.50 Wib di lapangan bola di Dusun I A, Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Lincir tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi Lincir ke tempat yang telah ditentukan oleh Lincir kemudian Lincir memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Lincir tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Lincir terdapat kerjasama dengan sistem kerja, yaitu setelah narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Lincir habis terjual, Lincir akan memberikan narkotika jenis sabu yang akan dijual kembali, selanjutnya Terdakwa akan menyetor uang hasil penjualan narkotika sabu tersebut kepada Lincir;
- Bahwa dari penjualan narkotika sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga sesuai pesanan orang yang membeli yaitu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Agus untuk dijual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor No. 200/UL.10053/2022 tanggal 4 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1



(satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram dan berat bersih 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4505/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Bento Septiawan alias Bento adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, merupakan milik Terdakwa atas nama Bento Septiawan alias Bento, barang bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna pink bermotif panda yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram dan netto 1 (satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 2 (dua) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang bernama Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di pinggir jalan, di Dusun IV B, Desa Suka Sari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pegajahan, Kabupaten, Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan masalah Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berbicara dengan istri Terdakwa sambil menunggu pembeli yang datang untuk membeli narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna pink bermotif panda di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Lincir pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 17.50 Wib di lapangan bola di Dusun I A, Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Lincir tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Lincir terdapat kerjasama dengan sistem kerja, yaitu setelah narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Lincir habis terjual, Lincir akan memberikan narkotika jenis sabu yang akan dijual kembali, selanjutnya Terdakwa akan menyetor uang hasil penjualan narkotika sabu tersebut kepada Lincir;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga sesuai pesanan orang yang membeli yaitu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan narkotika sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Agus untuk dijual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor No. 200/UL.10053/2022 tanggal 4 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram dan berat bersih 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4505/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Bento Septiawan alias Bento adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, merupakan milik Terdakwa atas nama Bento Septiawan alias Bento, barang bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap orang";**
2. **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh



**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **BENTO SEPTIAWAN alias BENTO** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: **PDM-276/Enz.2/Sei.Rph/09/2022**, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh*



mengindikasikan bahwa subunsur tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis tidak perlu terpenuhi keseluruhan subunsur, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu subunsur sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;



5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di pinggir jalan, di Dusun IV B, Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai oleh Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting, dimana setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Para saksi tersebut, yang menyebutkan bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 17.50 wib di lapangan bola tepatnya di Dusun I A, Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bertemu dengan Lincir dan Lincir memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu. Kemudian Lincir pergi dan Terdakwa juga pergi meninggalkan Lincir. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Dusun IV B, Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai tiba tiba pihak kepolisian yang berpakaian sipil datang dan langsung mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu dari kantong celana Terdakwa kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine telah dilakukan penimbangan sebagaimana Nomor: No. 200/UL.10053/2022 tanggal 4 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4505/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., diketahui terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **Bento Septiawan alias Bento** dan benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Lincir pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 17.50 Wib di lapangan bola di Dusun I A, Desa Suka Sari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Lincir tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali, namun pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dalam keadaan menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan, bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menyerahkan ataupun menjual kepada seseorang, melainkan narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga sesuai pesanan orang yang membeli yaitu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan narkotika sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana antara Terdakwa dengan Lincir terdapat kerjasama dengan sistem kerja, yaitu setelah narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Lincir habis terjual, Lincir akan memberikan narkotika jenis sabu yang akan dijual kembali, selanjutnya Terdakwa akan menyetor uang hasil penjualan narkotika sabu tersebut kepada Lincir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain karena pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang transaksi narkotika jenis sabu, dengan demikian subunsur "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh





sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat memiliki Narkotika, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika, khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, dengan demikian subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur “secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi, sehingga unsur “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh*



hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna pink bermotif panda yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram dan netto 1 (satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 2 (dua) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terhadap barang bukti 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) unit timbangan elektrik tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BENTO SEPTIAWAN alias BENTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet berwarna pink bermotif panda yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram dan netto 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 2 (dua) bal plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet skop;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Iskandar Dzulqomain, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy VZ Pasaribu S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Irwanto, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H.M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)